



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HUBUNGAN ANTAR PIHAK (SOP HAP)

PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)

**Central Project Management Unit
P3PD
2023**

KATA PENGANTAR

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah memberikan dukungan yang besar kepada 74.962 desa yang tersebar di 33 provinsi seluruh Indonesia, dan lebih dari 125 juta jiwa penduduk yang tinggal di desa. Selama kurun waktu empat tahun terakhir Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan afirmasi berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN sampai tahun 2021, dengan jumlah total mencapai Rp. 400,1 Triliun. Melalui kebijakan tersebut, desa dituntut memiliki kapasitas untuk memperkuat pemerintahan dan pembangunan desa dalam upaya mendorong kemandirian, memperkuat kewenangannya dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa) menunjukkan bahwa hingga saat ini jumlah desa yang terlibat dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas hanya 61.782 desa (dari total 74.962 desa), dengan jumlah total aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan baru sebanyak 138.587 orang atau rata-rata 2 (dua) orang per desa. Padahal apabila berpedoman pada struktur organisasi Pemerintahan Desa pola minimal desa swadaya dengan rata-rata 6 (enam) orang aparatur, maka target yang harus dilatih mencapai 449.742 orang.

Belum optimalnya keterlibatan aparatur desa, sistem pendampingan desa dan kesinambungan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pelaku di desa mengakibatkan beberapa kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Salah satu contoh berdasarkan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2017 masih ditemukan keterlambatan penyusunan APB Desa pada 124 Desa di 56 Kabupaten dan keterlambatan dalam pelaporan realisasi keuangan terkait dana desa pada 132 Desa di 52 Kabupaten, sehingga mempengaruhi penggunaan dana desa.

Atas dasar hal tersebut perlu upaya sistematis dan dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Upaya terobosan yang dilakukan dengan membangun kerjasama lintas kementerian/lembaga yang membidangi persoalan pemerintah dan pembangunan desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas serta Kementerian

Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

P3PD diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola dan kinerja pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa melalui: (i) Perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa; (ii) Perbaikan dan penguatan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat desa; (iii) Pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja; dan (iv) Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi.

Standar Operasional Prosedur Hubungan Antar Pihak Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (SOP HAP P3PD) ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi berbagai pemangku kepentingan baik di pusat, daerah dan desa dalam membantu penyelenggaraan program lebih efektif selama periode 2020-2024, sehingga pada akhir 2024 tujuan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dapat dicapai.

Kepala Central Project Management Unit

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eko Prasetyanto', written over a faint grid background.

Dr. Eko Prasetyanto PP,S.Si, M.si, MA

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR ISTILAH	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.LATAR BELAKANG	1
1.2.MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	2
1.3.FUNGSI	2
1.4.LANDASAN HUKUM DAN RUJUKAN	3
1.5.RUANG LINGKUP	4
1.6.SISTEMATIKA	4
BAB II STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA P3PD	5
2.1. STRUKTUR ORGANISASI	5
2.2. PARA PIHAK	18
BAB III HUBUNGAN ANTAR PIHAK	20
3.1. PRINSIP DALAM HUBUNGAN ANTAR PIHAK	20
3.2. JENIS HUBUNGAN	20
3.3. MEKANISME KERJA HUBUNGAN ANTAR PIHAK	22
3.4. KOORDINASI DI TINGKAT DAERAH	24
3.5. KOORDINASI PUSAT DENGAN DAERAH	26
3.6. KOORDINASI PUSAT/DAERAH DENGAN TIM PENDUKUNG TEKNIS	26
BAB IV PENGENDALIAN HUBUNGAN ANTAR PIHAK	33
4.1. PENGUKURAN KINERJA	33
4.2. MONITORING	34

4.3.	TINDAKAN KOREKTIF	34
4.4.	EVALUASI	34
BAB V PENUTUP		35

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APB Desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
AWPB	<i>Annual Work Plan and Budget</i> (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan)
BGAP	<i>Better Governance Action Plan</i> (Rencana Tindak Tata Kelola Program yang Lebih Baik)
Bimtek	Bimbingan Teknis
Binwas	Pembinaan dan Pengawasan
Bupati	Kepala Daerah di tingkat kabupaten sebagai penanggungjawab pelaksanaan P3PD di tingkat kabupaten (termasuk kecamatan)
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Camat	Bagian dari OPD Kabupaten yang memimpin kecamatan sekaligus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan P3PD di tingkat kecamatan
CPIU	<i>Coordinating Project Implementation Unit</i> (Unit Koordinasi Pelaksana Proyek). Penanggungjawab pelaksanaan P3PD yang dilaksanakan oleh PIU pada komponen 1, 2, 3
CPMU	<i>Central Project Management Unit</i> (Unit Pengelola Proyek Pusat) yakni Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
Duta Digital	<i>Central Project Management Unit</i> (Unit Pengelola Proyek Pusat) yakni Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
DDK	Duta Digital Kabupaten
Ditjen Bina Adwil	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah, Kementerian Dalam Negeri
Ditjen Bina Pemdes	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri

Ditjen PDP	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Dinas PMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
EA	<i>Executing Agency</i> (Lembaga Penyelenggara)
Flow Chart SOP	Kerangka Pikir dalam Standar Operasional Prosedur Hubungan Antar
HAP	Pihak
HAP	Hubungan Antar Pihak
IFR	<i>Interim Financial Report</i> (Laporan Keuangan Interim)
ITJEN	Inspektorat Jenderal
IKU	Indikator Kinerja Utama
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian PPN / Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
K/L	Kementerian/ Lembaga
Kepala Desa	Pimpinan pada Pemerintahan di tingkat desa sekaligus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan P3PD di tingkat Desa
KEDP	Konsultan Evaluasi Dampak Program
LAD	Lembaga Adat Desa
LKD	Lembaga Kemasyarakatan Desa
LMS	<i>Learning Management System</i> / Tim Pembangunan Platform Digital dan Aplikasi Pengembangan Kapasitas
MIS/SIM	<i>Management Information System</i> / Sistem Informasi Manajemen
NGO	<i>Non Government Organization</i> / Organisasi Non Pemerintah
NMC	<i>National Management Consultant</i> (Konsultan Manajemen Nasional)
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
P3PD	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
PAD	<i>Project Appraisal Document</i> /Dokumen Penilaian Proyek
PbMAD	Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa

PD	Pendamping Desa. Tenaga profesional yang bertugas melakukan pendampingan program di tingkat kecamatan serta mendukung kegiatan pengembangan kapasitas bagi aparatur, kelembagaan dan masyarakat desa
Pedum	Pedoman Umum
PHLN	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PIU	<i>Project Implementation Unit</i> /Unit Pelaksana Proyek
PKAD	Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
PLD	Pendamping Lokal Desa
PMU	<i>Project Management Unit</i> (Unit Pengelola Proyek). Adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai penanggungjawab pelaksanaan P3PD untuk seluruh PIU pada komponen 2
PTPD	Pembina Teknis Pemerintahan Desa. Kader PNS di kecamatan yang telah dibekali dengan pelatihan khusus untuk menggerakkan perubahan di lingkungan pemerintahan desa, dalam melaksanakan pendampingan kepada pemerintahan desa untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa
P2KTD	Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa
RMC	<i>Regional Management Consultant</i> (Konsultan Manajemen Regional). Tim yang membantu pelaksanaan P3PD Provinsi dalam mengelola dan Mengkoordinasikan pelaksanaan dan peluncuran program di tingkat Daerah
SC	<i>Steering Committee</i> merupakan bagian dari TKPKN, bertugas memastikan konsistensi antar kebijakan yang dijadikan acuan oleh seluruh unit pelaksana di pusat, terdiri dari Tim Pengarah (Eselon 1) dan Tim Pelaksana (<i>Eselon 2</i>)
Sekber P3PD Provinsi	Sekretariat Bersama P3PD Provinsi
SK	Surat Keputusan

SOP	Standar Operasional Prosedur. Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan
SOP Administratif	Prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan
SOP HAP	Standar Operasional Prosedur Hubungan Antar Pihak. Acuan bersama bagi seluruh pihak dalam P3PD untuk menata alur interaksi dan komunikasi yang jelas sesuai dengan posisi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang ada di berbagai tingkatan
TPP	Tenaga Pendamping Profesional
Tim Pendukung Teknis dan Pengelola Program	Tim teknis di tingkat pusat yang terdiri dari NMC, RMC, Tim Pengembangan Platform Digital Pengembangan Kapasitas dan KEDP
TKPKN / Tim Koordinasi P3PD	Tim Koordinasi Pemantauan dan Kebijakan Nasional. Terdiri dari Tim Pengarah (Steering Committee) dan Tim Pelaksana (Technical Committee) dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko PMK yang bertugas mengoptimalkan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih intensif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan P3PD
TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TP P3PD Provinsi	TP P3PD Provinsi
TP P3PD Kabupaten	Tim Pelaksana P3PD Kabupaten
Unit Pelaksana Tingkat Desa	Unit pelaksana P3PD di tingkat desa, terdiri dari Kepala Desa, BPD, LKD dan LAD, PLD dan Masyarakat Desa
Unit Pelaksana Tingkat Kabupaten	Unit pelaksana P3PD di tingkat kabupaten, terdiri dari, Dinas PMD Kabupaten, Tim Fasilitator Kabupaten dan APIP
Unit Pelaksana Tingkat Kecamatan	Unit pelaksana P3PD di tingkat kecamatan, terdiri dari Camat PTPD, Fasilitator Belajar dan Pendamping Desa
WB	<i>World Bank</i> (Bank Dunia)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) membutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan perjanjian kerja sama program (*Loan Agreement IBRD-8941-ID*). Pelaksanaan P3PD membutuhkan hubungan timbal balik saling membutuhkan dan saling mendukung antar para pihak. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai *Executing Agency* (EA) dalam menjalankan tanggung jawabnya membutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam struktur organisasi pengelola program. Rumusan kebijakan pelaksanaan P3PD ditetapkan atas hasil kesepakatan dalam Tim Koordinasi Nasional/ *Steering Committee* (SC), yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

P3PD dilaksanakan oleh unit pengelola dan pelaksana pusat sampai daerah dan desa. Hubungan antara unit pengelola dan pelaksana setiap komponen program di pusat dan daerah membutuhkan dukungan komitmen dan optimalisasi kinerja termasuk sekretariat, NMC, RMC yang didalamnya terdapat Tenaga Ahli dan pendamping untuk mencapai tujuan program agar tepat sasaran, bermanfaat secara optimal bagi pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa.

Program P3PD diharapkan membawa reformasi dukungan sistem pembinaan, pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah. Agar hubungan berbagai pihak dapat berjalan sesuai dengan tujuan program, maka disusun Standar Operasional Prosedur Hubungan Antar Pihak (SOP HAP). SOP HAP ini sebagai acuan bersama bagi seluruh pihak dalam menata alur interaksi, koordinasi dan komunikasi sesuai dengan peran, tugas, kewenangan, serta tanggung jawab di berbagai tingkatan.

SOP HAP P3PD mengatur mekanisme kapan dilakukan, di mana dan pihak mana saja yang terlibat dalam pengelolaan P3PD serta memastikan kolaborasi dan sinergi dalam setiap tahapan P3PD.

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. SOP HAP P3PD disusun dan disepakati bersama oleh 3 komponen di P3PD yaitu Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas). SOP HAP diharapkan dapat mendukung sinergi dan kolaborasi pengelolaan P3PD dalam pengelolaan program yang lebih efektif untuk mencapai tujuan P3PD.

1.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan

SOP HAP P3PD bersifat administratif, dan umum, dilakukan berbagai pihak lebih dari 1 (satu) orang aparatur/ atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan. SOP HAP mengikat seluruh pihak yang terkait, dan disusun sebagai acuan bersama dalam menata alur interaksi dan komunikasi antar para pihak sesuai dengan posisi, peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab di berbagai tingkatan. Hal ini dimaksudkan agar semua pemangku kepentingan dapat membentuk hubungan keterlibatan yang sinergis, kolaboratif, efektif dan efisien dalam pengelolaan P3PD baik dalam perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Tujuan disusunnya SOP HAP P3PD yaitu :

1. Menemukenali para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan P3PD;
2. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan fungsi serta tanggung jawab setiap pihak dalam pengelolaan P3PD;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan P3PD pada setiap komponen dan antar komponen;
4. Mewujudkan kinerja pengelolaan P3PD yang profesional, akuntabel dan transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

1.3 Fungsi

1. Sebagai pedoman hubungan antar pihak;
2. Memudahkan pengelolaan kegiatan;
3. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan
4. Mendeteksi hambatan yang sedang atau akan dialami para pihak.
5. Hubungan Antar Pihak dapat dipahami bersama dari setiap komponen untuk memaksimalkan koordinasi dan sinkronisasi sehingga mendorong percepatan pelaksanaan P3PD
6. Hubungan antar pihak menciptakan komitmen bersama dari keseluruhan bagian/unit dalam pelaksanaan kegiatan P3PD.
7. Sebagai pedoman bagi seluruh bagian/unit untuk memahami posisi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya

1.4 Landasan Hukum Dan Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016;
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yo Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2015 tentang Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Infomasi Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
13. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.39B/M.PPN/HK/03/2020 Tentang Pembentukan Tim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

16. Pedoman Umum Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Pedum P3PD).

1.5 Ruang Lingkup

Pengelolaan dan pelaksanaan P3PD melibatkan banyak pihak meliputi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa serta pendukung teknis. Dokumen SOP HAP P3PD ini mengatur hubungan kerja keseluruhan bagian/unit dalam kegiatan mencakup pengaturan pola dan mekanisme hubungan kerja pada Satu Komponen, Lintas Komponen serta Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) pada:

1. Struktur Koordinasi Tingkat Pusat
2. Struktur Koordinasi Tingkat Daerah
3. Struktur Koordinasi Tingkat Pusat dan Daerah
4. Tim Pendukung Teknis dan Pengelola P3PD

1.6 Sistematika

Sistematika SOP HAP P3PD mengikuti alur sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan	Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan rujukan, serta ruang lingkup dan sistematika SOP HAP P3PD
Bab 2 Struktur Organisasi dan Para Pihak	Bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi P3PD beserta para pihak yang terlibat dan/atau berkepentingan dengan pengelolaan P3PD
Bab 3 Hubungan Antar Pihak	Berisi ruang lingkup, prinsip, jenis, peran dan tugas serta mekanisme dalam hubungan antar pihak di dalam pengelolaan P3PD
Bab 4 Pengendalian Hubungan Antar Pihak	Menjelaskan hal umum terkait norma dan peran para pihak pada pengendalian, monitoring, tindakan korektif, evaluasi dan pelaporan pada hubungan antar pihak dalam pengelolaan P3PD
Bab 5 Penutup	Menegaskan kembali kegunaan dari dokumen SOP HAP sebagai acuan dalam hubungan kerja sama para pihak yang terlibat dalam pengelolaan P3PD

BAB II

STRUKTUR ORGANSASI P3PD DAN PARA PIHAK

2.1 Struktur Organisasi

1. Pusat

Dalam pengelolaan P3PD diatur jalur kelembagaan sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan dukungan terhadap penyelenggaraan program, yaitu:

- a. Tim pengarah /*Steering Comitte* diketuai oleh Kementerian Bappenas dan seorang wakil dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, beranggotakan perwakilan pejabat eselon-1 dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tim Pengarah (Steering Committee) bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan proyek secara keseluruhan, termasuk:

1. Memastikan koordinasi proyek di tingkat nasional;
2. Menyelesaikan masalah yang membutuhkan keputusan antar kementerian;
3. Mendukung pembuatan kebijakan;
4. Pemantauan pencapaian target nasional pembangunan desa;
5. Memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan oleh CPMU, PMU, dan PIU; dan
6. Memberikan dukungan teknis kolaboratif dan mekanisme pemantauan bersama untuk Proyek.

- b. Unit Pengelola Project Pusat (*Central Project Management Unit/ CPMU*)

CPMU P3PD adalah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. CPMU memiliki tanggung jawab, antara lain:

1. Pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan pada Komponen 1, 2 dan 3;
2. Mengoordinir, mengonsolidasi, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan antara komponen program;
3. Mengonsolidasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bank Dunia untuk dimintakan persetujuan/ No Objection Letter (NOL);
4. Penyusunan, konsolidasi dan penyerahan laporan proyek dan laporan-laporan lain yang diperlukan oleh Bank Dunia dan pihak terkait;
5. Melaksanakan koordinasi yang baik antara CPMU, PMU, dan semua PIU

- c. Unit Pengelola Proyek Komponen 2 (Project Management Unit/PMU)

berada dibawah Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bertanggungjawab atas koordinasi, pengelolaan, pemantauan dan pelaporan program pada komponen 2, termasuk:

1. Implementasi kegiatan harian manajemen dan pelaporan pada Komponen 2;
 2. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada CPMU untuk selanjutnya dikirimkan ke Bank Dunia untuk dimintakan persetujuan/ No Objection Letter (NOL);
 3. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program (keuangan, pengadaan, pengembangan kapasitas, dan hasil penyelesaian audit) untuk seluruh PIU di komponen 2 kepada CPMU.
 4. Merekomendasikan usulan rencana atau kegiatan untuk keberlanjutan.
- d. Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit* (PIU))

Unit pelaksana teknis program merupakan unit pelaksana P3PD yang berada di Kemendagri, Kemendesa PDTT, BAPPENAS dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan pelaporan masing-masing PIU's serta menetapkan kebutuhan sumberdaya sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Terdapat 4 (empat) Unit Pelaksana P3PD di Tingkat Pusat, yaitu :

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, bertanggungjawab untuk pengelolaan Komponen 1, dengan beberapa Sub Komponen sebagai berikut:
 - a. Sub Komponen 1A: Peningkatan Sistem Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - b. Sub Komponen 1B: Peluncuran Sistem Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - c. Sub Komponen 1C: Pengawasan dan Pengelolaan Data Desa.
 - d. Sub Komponen 1D: Pemberian Layanan oleh Kecamatan.
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen) merupakan Unit Pengelola Proyek (*Project Management Unit/PMU*) yang bertanggungjawab atas pengelolaan Komponen 2, dengan beberapa PIU sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal, melalui: - Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku PIU Komponen 2D
 - b. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, melalui: - Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan selaku PIU Komponen 2B

- c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui: - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku PIU Komponen 2A - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku PIU Komponen 2C1
 - d. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui: - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku PIU Komponen 2C2 Unit kerja Eselon 2 sebagai PIU tersebut dapat disesuaikan kembali apabila ada perubahan tugas dan fungsi pada organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Bappenas melalui Deputi Bidang Pengembangan Regional, merupakan Unit Pelaksana yang bertanggung jawab untuk pengelolaan Komponen 3
 4. Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana merupakan Unit Pelaksana yang bekerja sama dengan PIU Bappenas dalam mengelola Komponen 3.

Unit Pelaksanaan P3PD diatur melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (selaku Executing Agency/EA) atas nama Menteri Dalam Negeri, berfungsi sebagai coordinator bagi Unit Pelaksana (*Central Project Management Unit/CPMU*)

Peran dan Tanggungjawab kelembagaan pengelola dan pelaksana di tingkat pusat antara lain:

1. Melaksanakan seluruh kegiatan dalam komponen yang menjadi tanggungjawab masing-masing Unit Pelaksana, termasuk memastikan kecukupan unit pengelola program (kelembagaan dan sumberdaya manusia), penyusunan rencana kegiatan dan rencana alokasi anggaran (PHLN dan Rupiah Murni/RM), pengelolaan bantuan teknis, serta pengelolaan kegiatan pengembangan kapasitas;
2. Mengendalikan pencapaian indikator kinerja utama (KPI) P3PD untuk masing-masing komponen program yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
3. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan serta pengembangan program untuk masing-masing komponen, termasuk pembinaan dan pemantauan kinerja pemerintah daerah serta desa, pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas (bimbingan teknis, *workshop/lokakarya*, pelatihan), mendorong diseminasi informasi dan pengetahuan (*knowledge management*), pengelolaan

Sistem Informasi Manajemen (SIM), dan pengelolaan pengembangan kapasitas berbasis web;

4. Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis kegiatan di masing-masing komponennya berdasarkan Pedum dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing unit pelaksana atau penanggung jawab kegiatan sesuai komponen masing-masing.

e. Tim Pendukung Teknis P3PD, terdiri dari:

1. Tenaga ahli di tingkat Pusat (*National Management Consultant/ NMC*)

Tugasnya membantu PIU mengelola pelaksanaan dan Mengkoordinasikan program di tingkat pusat, meliputi:

- a. Menyusun Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (Pedoman, Juknis, SOP)
 - b. Membantu penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan
 - c. Memastikan kualitas dan pencapaian IKU P3PD secara nasional
 - d. Memfasilitasi penggunaan sistem digital yang dikembangkan oleh P3PD
 - e. Memastikan pemenuhan persyaratan pengelolaan P3PD sesuai dengan *Loan Agreement*
 - f. Mengelola kegiatan pengembangan kapasitas termasuk memfasilitasi *knowledge sharing*
 - g. Memberikan masukan terhadap strategi keberlanjutan P3PD di tingkat nasional
 - h. Membantu CPMU melakukan monitoring dan evaluasi kinerja RMC
2. Tim Pengembangan *Platform Digital* dan Aplikasi Pengembangan Kapasitas yang akan membantu PIU mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis digital yang dikelola dalam *Learning Management System/LMS* atau Info Desa); dan
 3. Konsultan Evaluasi Dampak Program (KEDP) yang akan membantu dalam mendesain mekanisme dalam mengukur dampak dari intervensi program

2. Struktur Organisasi P3PD Provinsi

a. Tim Pelaksana P3PD Provinsi

Tim Pelaksana P3PD Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dan diketuai oleh Kepala DPMD atau nama lain yang membidangi Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Tim Pelaksana membentuk Sekretariat Bersama (Sekber), ditetapkan dengan SK Gubernur, yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau dengan sebutan nama lain yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tim Pelaksana P3PD Provinsi dalam menjalankan fungsinya, dapat berkoordinasi dengan tim koordinasi lain yang sudah dibentuk di provinsi seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tim koordinasi pelaksana program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

Tim Pelaksana P3PD Provinsi mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan desa;
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan desa;
- 3) Menyusun regulasi daerah yang mendukung sistem pengembangan kapasitas aparatur desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4) Melaksanakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara konvensional maupun berbasis platform digital yang dikelola dalam *Learning Management System (LMS)*;
- 5) Mengalokasikan dukungan anggaran APBD;
- 6) Menyusun materi pembelajaran aparatur desa sesuai dengan kebutuhan wilayah;
- 7) Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3PD di provinsi;
- 8) Melakukan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah dalam rangka PKAD;
- 9) Menyiapkan dana pendamping untuk peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan prioritas provinsi;
- 10) Dengan masukan Tim Teknis Provinsi, menyusun target kinerja untuk P3PD tingkat provinsi dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional;
- 11) Berkordinasi dengan kabupaten dalam mengelola kegiatan P3PD;
- 12) Mengelola kinerja *Sistem Informasi Manajemen (SIM)*, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kabupaten, pemantauan terhadap kualitas data, melakukan verifikasi dan validasi data kabupaten, penggunaan data dalam SIM sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan;
- 13) Melaporkan kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian IKU, termasuk pengisian data melalui MIS, kepada Kepala Daerah dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri;
- 14) Mengelola platform LMS di tingkat provinsi termasuk diantaranya adalah melakukan perluasan akses jaringan serta pengembangan konten lokal untuk dijadikan konten LMS;

- 15) Mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di wilayah provinsi.
- b. *Regional Management Consultant (RMC)*, terdiri dari tenaga Ahli di tingkat daerah yang akan memberikan dukungan teknis di tingkat provinsi, tugasnya meliputi:
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan P3PD
 - 2) Membantu dan memfasilitasi perencanaan kegiatan
 - 3) Memastikan kualitas pendampingan dan hasil P3PD;
 - 4) Memastikan penggunaan LMS secara efektif, termasuk evaluasi dan Analisa hasil untuk masukan bagi kebijakan yang relevan.
 - 5) Memfasilitasi koordinasi pelaku program di provinsi;
 - 6) Melakukan supervisi kegiatan P3PD di wilayah kerjanya;
 - 7) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengelolaan P3PD, serta persiapan alih Kelola program atau keberlanjutan
 - 8) Memastikan pencapaian target IKU P3PD di masing-masing provinsi.
 - 9) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemberi kerja
 - c. Tenaga Pendamping Profesional (TPP-TAPM Provinsi)
TPP-TAPM Provinsi adalah tenaga ahli profesional dibawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas memfasilitasi perencanaan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat desa. Pada pelaksanaan P3PD, TPP-TAPM Provinsi menjadi unsur yang dilibatkan dalam hal:
 - 1) Membantu memfasilitasi organisasi perangkat daerah provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan P3PD;
 - 2) Membantu sosialisasi P3PD;
 - 3) Membantu ketersediaan data P3PD;
 - 4) Membantu ketersediaan bahan laporan kegiatan P3PD;
 - 5) Membantu pelaksanaan koordinasi para pelaku P3PD di daerah.
3. Struktur Organisasi P3PD Kabupaten/Kota
 - a. Tim Pelaksana P3PD Kabupaten adalah unit pelaksana sekaligus penanggungjawab sekretariat P3PD di kabupaten. Tim Pelaksana Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dan diketuai oleh Kepala DPMD atau sebutan lain, beranggotakan OPD-OPD terkait pelaksanaan P3PD di Kabupaten, APIP serta dapat melibatkan unsur non Pemerintah dan Perguruan Tinggi.

Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Bupati/Walikota, struktur organisasi Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota di sesuaikan dengan kebutuhan masing - masing daerah. Dalam memudahkan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tim pelaksana P3PD Kabupaten/Kota dapat membentuk Sekretariat Bersama yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau dengan sebutan nama lain yang yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsinya, dapat berkoordinasi dengan tim koordinasi lain yang sudah dibentuk di Kabupaten/Kota seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tim koordinasi pelaksana program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

Adapun peran dan tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan P3PD di wilayah kabupaten;
- 2) Menerbitkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan P3PD;
- 3) Melaksanakan binwas terhadap aparat Kecamatan dan pemerintah desa dalam pelaksanaan P3PD;
- 4) Memberikan dukungan kepada aparat kecamatan dalam menjalankan fungsi binwas pengelenggaraan pemerintahan desa;
- 5) Memberikan dukungan bagi optimalisasi peran kecamatan sebagai simpul koordinasi, informasi dan konsultasi lintas sektor/UPT Kabupaten;
- 6) Melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara konvensional maupun berbasis *platform digital* yang dikelola dalam LMS;
- 7) Mengelola kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas aparatur kabupaten/kota dan kecamatan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur desa;
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku program P3PD di Kabupaten/Kota;
- 9) Mengelola kegiatan P3PD kabupaten/kota sesuai prinsip dan prosedur program;
- 10) Membentuk dan membina fungsi Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di kecamatan;
- 11) Memfasilitasi terbentuknya *Klinik Belajar* di kecamatan;
- 12) Memfasilitasi proses pembelajaran mandiri aparatur Desa/PBMAD;
- 13) Memastikan pelaksanaan P3PD sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan;
- 14) Mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) P3PD;
- 15) Bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program di kabupaten/kota;

- 16) Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan P3PD di kabupaten/kota termasuk dalam hal pencapaian KPI dan kinerja bantuan teknis dan penggunaan instrumen pengembangan kapasitas berbasis web;
- 17) Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM), termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kecamatan, pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data dalam SIM;
- 18) Memberikan input bagi asesmen LMS dan pengembangan aplikasi data dan informasi prodeskel, siskeudes, siswaskeudes, sipades, konsolidasi siskeudes dan aplikasi lainnya;
- 19) Mengelola kerjasama kemitraan dengan pihak lain yang kompeten di kabupaten;
- 20) Merekomendasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk keberlanjutan P3PD;
- 21) Melaporkan kemajuan pelaksanaan program P3PD kepada pemerintah provinsi dan pusat;
- 22) Mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di kabupaten/kota.
- 23) Memberikan dukungan terhadap kegiatan pembelajaran atau peningkatan kapasitas aparatur desa termasuk melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan pengembangan kapasitas tingkat kecamatan dan desa dari sumber pembiayaan APB Desa dan APBD serta anggaran dari sumber lain

b. TPP-TAPM Kabupaten

TPP-TAPM Kabupaten adalah tenaga ahli profesional dibawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas memfasilitasi perencanaan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat desa. Dalam pelaksanaan P3PD, TPP-TAPM Kabupaten menjadi unsur yang dilibatkan dalam hal:

- 1) Membantu memfasilitasi organisasi perangkat daerah kabupaten yang terlibat dalam pelaksanaan P3PD;
- 2) Membantu sosialisasi P3PD;
- 3) Membantu ketersediaan data P3PD;
- 4) Membantu ketersediaan bahan laporan kegiatan P3PD;
- 5) Membantu pelaksanaan koordinasi para pelaku P3PD di daerah.

Tenaga Ahli di kabupaten yang bertugas mendampingi pelaksanaan P3PD kegiatan desa cerdas pada komponen 2. Adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan kementerian PDTT, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa guna memastikan pelaksanaan pendampingan desa cerdas berjalan dengan baik;
- 2) Melakukan sosialisasi desa cerdas di tingkat kabupaten dan Bersama kader di tingkat desa serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- 3) Melakukan advokasi terkait regulasi kepada pemerintah kabupaten yang mendukung penguatan pelaksanaan desa cerdas di desa;
- 4) Menyusun rencana prioritas literasi digital dan pemberdayaan digital ditingkat kabupaten berdsarkan kebutuhan lokasi dan dengan mengacu pada strategi induk desa cerdas.
- 5) Menyusun rencana kerja duta digital terkait kegiatan desa cerdas di wilayah kerjanya yang meliputi: sasaran hasil kerja, pelaksanaan kegiatan, perangkat pendukung yang digunakan, waktu pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dan pelaporan;
- 6) Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan bagi para Kader Digital Desa dalam perencanaan dan pengembangan konsep desa cerdas berdasarkan karakteristik dan keunikan desa;
- 7) Memberikan pendampingan bagi Kader Digital Desa terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan desa dalam menjalankan program desa cerdas yang telah disusun;
- 8) Memberikan pendampingan Kader Digital Desa dalam pengelolaan ruang komunitas digital di desa desa dimana duta digital bertugas;
- 9) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait program-program pemberdayaan digital untuk mengukur tingkat pemanfaatan digital di desa dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan program;
- 10) Mendokumentasikan praktik-praktik terbaik dalam konteks lokal terkait pemberdayaan digital dalam program desa cerdas;
- 11) Membuat laporan bulanan dan menyampaikan kepada Kementerian Desa PDTT, Pemerintah Kabupaten yaitu ke Dinas PMD Kabupaten;
- 12) Menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Kementerian Desa PDTT dalam mendukung pengembangan model desa cerdas;
- 13) membantu tugas lain terkait kegiatan P3PD di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

c. Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis (P2KTD) adalah lembaga profesional yang menyediakan jasa keahlian teknis tertentu di bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Desa. P2KTD bersifat mendukung pendampingan teknis yang

dilakukan oleh OPD kabupaten/kota dan tenaga Pendamping Profesional. P2KTD dimaksudkan untuk membantu desa mewujudkan kegiatan inovasi desa yang membutuhkan keahlian teknis tertentu dalam meningkatkan kualitas pembangunan Desa, di bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, serta infrastruktur Desa.

d. *Non Government Organization* (NGO)

NGO yang dimaksud adalah sebagai lembaga mitra kerja Kementerian Desa PDTT yang mendukung pelaksanaan P3PD komponen 2 khususnya kegiatan Desa Inklusi.

4. Kecamatan

Sebagai bagian dari OPD Kabupaten, Tim Kecamatan bertugas membantu Pemerintah Kabupaten dan kecamatan melalui Camat dalam mengelola kegiatan pengembangan kapasitas bagi aparatur, lembaga dan masyarakat desa. Secara struktur, organisasi pelaksana program di tingkat kecamatan terdiri dari:

a. Camat

Membantu tugas kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Camat juga bertanggungjawab atas pelaksanaan P3PD di kecamatan. Adapun tugas, peran dan tanggungjawab, sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan P3PD di wilayah kecamatan;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan P3PD yang ada di kecamatan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai tahapan pelaksanaan P3PD;
- 4) Dibawah koordinasi Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten menyosialisasikan P3PD di wilayah kecamatan;
- 5) Mengusulkan nama calon PTPD ke Bupati;
- 6) Melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada PTPD yang berasal dari aparat kecamatan
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan peran dan tugas para pendamping profesional di desa;
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3PD di desa-desa yang berada di wilayah tugasnya;
- 9) Membantu penyelesaian masalah P3PD yang terjadi di wilayahnya;
- 10) Mendorong dan memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya forum koordinasi dan kolaborasi bagi PTPD yang disebut sebagai Rumah Bersama/Pusat Belajar Aparatur Desa/Klinik Aparatur Desa atau dengan nama lainnya

b. Pembina Teknisi Pemerintahan Desa (PTPD)

PTPD bertugas memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, Camat dibantu oleh PTPD dengan peran sebagai berikut:

- 1) Mempercepat (akselerasi) perubahan, yaitu membantu pemerintahan desa mengidentifikasi masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi secara lebih efektif;
- 2) Melakukan mediasi kelompok pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa;
- 3) Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4) Memberi informasi dan berbagi pengalaman kepada pemangku kepentingan berdasarkan hasil proses pembelajaran terutama pada proses Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD);
- 5) Memberikan advokasi dan/atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan dari pemerintah desa;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran Aparatur Desa dengan metode tatap muka maupun menggunakan platform digital/LMS
- 7) Melakukan pendampingan teknis dan fasilitasi kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 8) Melakukan verifikasi dan validasi data capaian IKU P3PD;
- 9) Melakukan koordinasi bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 10) Menjadi fasilitator belajar (fasbel), yakni mendampingi aparatur pemerintahan desa belajar secara mandiri tentang tata kelola pemerintahan desa, baik yang dilaksanakan di desa maupun di Pusat Belajar PKAD di Kecamatan.

c. Tenaga Pendamping Profesional – Pendamping Desa (TPP-PD)

TPP-PD adalah tenaga pendamping profesional dibawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas memfasilitasi perencanaan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat desa. Pada pelaksanaan P3PD, TPP-PD menjadi unsur yang dilibatkan dalam hal:

- 1) Membantu memfasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan P3PD;
- 2) Membantu sosialisasi P3PD;
- 3) Membantu ketersediaan data P3PD;
- 4) Membantu ketersediaan bahan laporan kegiatan P3PD;
- 5) Membantu pelaksanaan koordinasi para pelaku P3PD di kecamatan.

d. Fasilitator Belajar

Sebutan untuk orang/individu yang mendampingi penyelenggara pemerintahan desa. Fasbel melaksanakan kegiatan fasilitasi belajar secara mandiri dengan menggunakan fasilitas LMS atau sistem pembelajaran yang berbasis platform digital. Tema dan modul pembelajaran terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kegiatan belajar dilaksanakan di desa maupun di Rumah Bersama/Pusat Belajar Aparatur Desa/Klinik Aparatur Desa atau dengan nama lainnya di Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan PbMAD. PTPD merupakan aktor utama sebagai Fasilitator Belajar. Namun, dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan perkembangan karakteristik belajar aparatur desa, Fasbel dapat melibatkan unsur non pemerintah dan pelaku lain di lingkup kecamatan juga kabupaten. Seorang Fasbel harus memiliki kemampuan memadai dalam menerapkan LMS dan menguasai aspek substansi materi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. PTPD akan menjalankan fungsinya sebagai pendamping/fasilitator belajar sesuai dengan model belajar aparatur pemerintahan desa.

5. Desa

Desa merupakan sasaran utama dari P3PD dalam mencapai tujuan akhir dalam meningkatkan kualitas belanja desa, adapun struktur desa yang terlibat dalam P3PD yaitu:

a. Kepala Desa

Adapun tugas, peran dan tanggungjawab kepala desa yaitu :


- 1) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas dan mengajukan proposal kegiatan untuk pembelajaran;
- 2) Mengalokasikan anggaran untuk dukungan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, dukungan materi pelatihan serta kebutuhan pendukung peningkatan kapasitas lainnya;
- 3) Mengelola kegiatan pengembangan kapasitas di tingkat desa, termasuk membentuk forum pembelajaran dan memilih para kader potensial untuk belajar di tingkat desa;
- 4) Mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa yang diselenggarakan P3PD;
- 5) Memastikan capaian keberhasilan IKU P3PD di tingkat desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya dalam pelaksanaan P3PD berperan:

- 1) Mengawasi proses dari setiap tahapan P3PD;
- 2) Sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa;

- 3) Memfasilitasi pengambilan keputusan melalui musyawarah desa untuk pembentukan peraturan desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian P3PD di desa.
 - 4) Mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa yang diselenggarakan P3PD.
 - 5) Bersama kepala desa memastikan capaian keberhasilan IKU P3PD di tingkat desa
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/Lembaga Adat Desa (LAD) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengwasan pembangunan serta meingkatkan pelayanan masyarakat desa.
- Adapun tugas, peran dan tanggungjawab LKD/LAD yaitu :
- 1) Menjalankan kegiatan pengembangan kapasitas dan pembangunan desa secara partisipatif; LKD/LAD dalam P3PD sebagai sasaran peserta pembelajaran
 - 2) Mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa yang diselenggarakan P3PD
 - 3) Bersama dengan pemerintah desa memastikan capaian keberhasilan IKU P3PD di tingkat desa.
- d. Tenaga Pendamping Profesional- Pendamping Lokal Desa (TPP-PLD). TPP-PLD merupakan pendamping lokal desa yang mendampingi pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan desa. Pada pelaksanaan P3PD, TPP-PLD menjadi unsur yang dilibatkan dalam hal:
- 1) Membantu memfasilitasi desa dalam pelaksanaan P3PD;
 - 2) Membantu sosialisasi P3PD;
 - 3) Membantu ketersediaan data P3PD;
 - 4) Membantu ketersediaan bahan laporan kegiatan P3PD;
 - 5) Membantu pelaksanaan koordinasi para pelaku P3PD di desa.



2.2 Para Pihak

Para pihak atau pemangku kepentingan P3PD adalah seluruh pihak yang telah tercantum dalam struktur pengelola seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan pihak lain yang memiliki hubungan dan kepentingan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan P3PD yakni:

1. Tim Pengarah/ *Steering Committee* (SC)
 - a. Tim Pengarah (Eselon I)
 - b. Tim Pelaksana (Eselon II)Dengan membentuk sekretariat bersama (Sekber)
2. Lembaga Penyelenggara (*Executing Agency/EA*) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
3. Bank Dunia / *The World Bank* (WB)
4. Tim Pelaksana Teknis P3PD
 - a. Unit Pengelola Program Pusat/*Central Project Management Unit* (CPMU) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggungjawab P3PD.
 - b. Unit Pengelola Program Lingkup Kementerian Desa PDPT/*Project Management Unit* (PMU).
 - c. Unit Pelaksana Program/*Central Project Implementing Unit* (CPIU)/*Project Implementing Unit* (PIU).
 - 1) CPMU Komponen 1 Ditjen Bina Pemdes Kemendagri sekaligus sebagai CPIU yang mengoordinir Komponen 1 meliputi: a) Sub Komponen 1A, b) Sub Komponen 1B, c) Sub Komponen 1C dan d) Sub Komponen 1D.
 - 2) PMU Lingkup Kementerian Desa PDPT mengoordinir sekaligus sebagai penanggungjawab Komponen 2 meliputi: a) Sub Komponen 2A, b) Sub Komponen 2B, c) Sub Komponen 2C1, d) Sub Komponen 2C2,-dan d) sub Komponen 2D.
 - 3) CPIU Lingkup Komponen 3 Bappenas dan Kemenko PMK, mengoordinir Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional meliputi ; a) Sub Komponen 3A, b) Sub Komponen 3B, c) Sub Komponen 3C.
 - 4) Tim Pendukung Teknis P3PD Pusat yang terdiri dari:
 - a) Konsultan Manajemen Pusat / *National Management Consultant* (NMC).
 - b) Tim Pengembangan *Platform Digital* dan Aplikasi Pengembangan Kapasitas yang akan membantu PIU mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis digital yang dikelola dalam *Learning Management System/LMS* atau Info Desa); dan
 - c) Konsultan Evaluasi Dampak Program yang akan membantu dalam mendesain mekanisme dalam mengukur dampak dari intervensi program

- d. Pelaksana P3PD Provinsi:
 - 1) BAPPEDA Provinsi
 - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau OPD yang membidangi pemerintahan desa dan pembangunan desa;
 - 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - 4) OPD lainnya yang terkait dengan P3PD;
 - 5) Tenaga Pendukung Teknis Tingkat Provinsi : Konsultan Manajemen Regional / *Regional Consultant Management (RMC)*, TPP – TAPM Provinsi.
- e. Pelaksana P3PD Kabupaten:
 - 1) BAPPEDA Kabupaten
 - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau OPD yang membidangi pemerintahan desa dan pembangunan desa;
 - 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
 - 4) OPD lainnya yang terkait dengan P3PD
 - 5) Pendukung Teknis Kabupaten : Tenaga Pendamping Profesional (TPP-TAPM Kabupaten, P2KTD, Duta digital, dan Organisasi Non Pemerintah)
- f. Pelaksana P3PD Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Camat
 - 2) Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)
 - 3) Tenaga Pendamping Profesional - Pendamping Desa (TPP-PD)
 - 4) Fasilitator Belajar.
- g. Pelaksana P3PD Desa, terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa
 - 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan/atau Lembaga Adat Desa (LAD)
 - 4) Tenaga Pendamping Profesional - Pendamping Lokal Desa (TPP-PLD)

BAB III

HUBUNGAN ANTAR PIHAK

3.1 Prinsip Dalam Hubungan Antar Pihak

Setiap pihak memedomani dan mematuhi keseluruhan prosedur yang tertuang dalam dokumen SOP HAP ini dengan memegang teguh prinsip-prinsip berikut:

1. Profesionalitas. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan P3PD, seluruh pihak memedomani dan mematuhi SOP HAP secara konsisten dari waktu ke waktu dengan komitmen penuh dari seluruh pihak.
2. Kolaboratif. Setiap pihak bertanggungjawab memastikan pengelolaan dan pelaksanaan P3PD termasuk kerja sama dengan pihak lain dilaksanakan dengan memperhatikan keutamaan musyawarah dan tanggung jawab bersama. Kolaborasi dilakukan dalam kerangka menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan pencapaian kinerja secara maksimal.
3. Akuntabilitas. Seluruh kegiatan dan kebijakan yang terkait hubungan diantara para pihak dalam P3PD didokumentasikan untuk menjadi acuan dalam tindak lanjut atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan.
4. Keterbukaan. Setiap pihak terbuka untuk memberikan informasi dan mendapatkan masukan perbaikan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan P3PD.
5. Keterpaduan. Setiap pihak memiliki peran penting dalam mencapai tujuan P3PD dengan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur untuk menghindari gangguan pada keseluruhan proses yang dapat berdampak pada keberhasilan pengelolaan dan pelaksanaan P3PD dan karenanya terikat pada prosedur yang diatur dalam SOP HAP ini.

Semua prinsip hubungan antar pihak dijalankan dengan membangun pola hubungan yang:

1. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pengelolaan P3PD;
2. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak;
3. Saling memberi manfaat; dan
4. Saling mendorong kemandirian masing-masing pihak.

3.2 Jenis Hubungan

Sesuai dengan struktur organisasi pengelola P3PD yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka jenis hubungan di dalam tata kelola P3PD adalah sebagai berikut:

- 1. Konsultatif**

Dilakukan dalam kerangka menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang dan jabatan administrasi dengan fungsional. Hubungan konsultatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan dan kegiatan di dalam dan diantara komponen antara program dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi, dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Perencanaan;
- b. Perumusan;
- c. Pemutakhiran; dan
- d. penyelesaian tugas dan fungsi.

Hubungan konsultatif ini dilakukan melalui fungsi-fungsi koordinasi yang dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi kelembagaan kepada Tim Koordinasi Pemantauan dan Kebijakan Nasional (TKPKN)/*Steering Committee* (SC) dalam hal ini kepada Tim Pengarah. Hubungan konsultatif juga dilakukan dari Pelaksana P3PD Provinsi dan Pelaksana P3PD Kabupaten kepada CPMU/PMU dan CPIU/PIU's.

2. Koordinatif

Hubungan ini berkaitan dengan penyampaian atau permintaan atas data maupun informasi yang diperlukan dari satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dilakukan baik pada hubungan hirarki maupun setara dalam pengelolaan P3PD. Hubungan ini juga memiliki keterkaitan dengan mitra atau instansi lain secara instansional berdasarkan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil (*output*) dengan tujuan pencapaian P3PD. Dalam pelaksanaan P3PD dapat dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan:

- a. Balai Pemerintahan Desa (Kemendagri) atau Balai Latihan Masyarakat (Kemendesa),
- b. Program penguatan pemerintahan dan/atau masyarakat Desa yang dilakukan oleh K/L lainnya,
- c. Organisasi Non Pemerintah (*NonGovernment Organization* / NGO),
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- e. Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Pihak Swasta,
- f. dan lain-lain yang berkompeten dalam pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Koordinasi dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik, secara rutin, periodik ataupun *insidental* (sesuai kebutuhan) dalam bentuk:

- a. Pertemuan/Rapat Koordinasi;
- b. Kerja sama kegiatan;
- c. Penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan /telaah;
- d. Penanganan Pengaduan
- e. Konsultasi.

f. Kegiatan koordinasi lainnya yang dibutuhkan

3. Instruktif

Hubungan ini mengatur pelaksanaan loan antara *Executing agency* dengan pelaksana program baik dengan Komponen, PIUs dan Unit Pelaksana di Daerah.

4. Bimbingan dan/atau Pengawasan

Hubungan yang bersifat hirarki antara satu pihak dengan posisi secara struktur lebih tinggi terhadap pihak lain yang secara struktur posisinya lebih rendah atau badan yang khusus memiliki kewenangan dalam hal bimbingan/pengawasan termasuk pemeriksaan/audit dalam kerangka peningkatan kualitas kinerja pengelolaan dan pelaksanaan P3PD.

5. Pelaporan

Hubungan pemberian informasi perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan dari bawah ke atas. Jenis pelaporan dapat bersifat rutin dan/atau kontekstual sesuai dengan tahapan pelaksanaan program, permasalahan dan tantangan yang terjadi serta solusi dan tindak lanjut.

3.3 Mekanisme Kerja Hubungan Antar Pihak

Untuk mendukung tercapainya tujuan program maka perlu diatur mekanisme hubungan antar pihak dalam pengelolaan P3PD. Hubungan antar pihak diatur pada 3 level yakni pusat, pusat - daerah dan daerah. Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Koordinasi Pusat

Pada Pusat, hubungan antar pihak dalam pengelolaan P3PD terdiri dari:

- a. Lembaga Penanggungjawab Program (*Executing Agency* / EA) dengan Bank Dunia / *The World Bank* (WB). Jenis hubungan diantara keduanya adalah koordinatif dan pelaporan.
- b. Unit Pengelola Proyek Pusat / *Coordinator Project Management Unit* (CPMU) dengan PMU, Unit Pelaksana Proyek Tingkat Pusat/*Central Project Implementing Unit* (CPIU) komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Jenis hubungan diantara keduanya adalah konsultatif, koordinatif, instruktif dan pelaporan.

Mekanisme kerja hubungan antar pihak pada struktur koordinasi tingkat pusat lebih jelasnya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa selaku EA dan CPMU, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. Berkoordinasi dan melaporkan kepada WB hal-hal berikut:
 - a) Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan P3PD

- b) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (*Annual Work Plan and Budget / AWPB*)
- c) Laporan tahunan perkembangan pelaksanaan program
- 2. Mengkoordinasikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan serta pengembangan program ditingkat nasional termasuk penyusunan strategi dan kebijakan pelaksanaan P3PD;
- 3. Mengonsolidasikan AWPB semua komponen dan disampaikan kepada Bank Dunia (WB);
- 4. Membuat laporan keuangan triwulan (*Interim Financial Report*) kepada Bank Dunia (WB);
- 5. Bertanggung jawab dalam administrasi penarikan pinjaman luar negeri ke rekening khusus;
- 6. Mengkoordinasikan pencapaian IKU P3PD.
- b. CPIU setiap komponen memiliki tugas dan tanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan dan pengoordinasian P3PD Tingkat Nasional kepada CPMU diantaranya:
 - 1. AWPB di masing-masing PIU dan menyampaikannya ke CPMU;
 - 2. Laporan perkembangan program terdiri dari laporan bulanan dan triwulan;
 - 3. Laporan perkembangan program bulanan terdiri dari:
 - a) Laporan pelaksanaan kegiatan
 - b) Realisasi per-kegiatan
 - c) Rincian SP2D
 - d) Permasalahan, solusi dan tindak lanjut
 - e) Jadwal pelaksanaan kegiatan
 - 4. Laporan perkembangan program triwulan terdiri dari:
 - a) LPK PHLN
 - b) Data pendukung laporan IFR (SPM, SP2D, BAP pihak ke-3)
 - c) Pengendalian pencapaian KPI Program masing-masing komponen;
 - d) Laporan unit pelaksana program di masing-masing CPIU/PMU.
 - e) Penanganan pengaduan
 - f) Untuk CPIU Komponen 2, pelaksanaan dan pengoordinasian P3PD Tingkat Nasional disampaikan kepada CPMU melalui PMU Komponen 2.

2. Koordinasi antar PIU

Hubungan antar PIU Komponen terdiri dari :

a. Hubungan antar PIU Komponen 1

PIU Sub Komponen 1A, 1B, 1C dan 1D, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan P3PD dan target pencapaian KPI melalui CPMU Komponen

1. Hubungan antar PIU sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan sistem Penguatan Kelembagaan Desa dan Pemerintahan Desa PIU Sub Komponen 1A, dibawah koordinasi Kepala PIU 1A yaitu Sekretaris Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri
2. Pelaksanaan kegiatan Peluncuran Sistem Penguatan Kelembagaan PIU Sub Komponen 1B, dibawah koordinasi Kepala PIU 1B yaitu Direktur Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri.
3. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Desa dan Pengelolaan Data PIU Sub Komponen 1C, dibawah koordinasi Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
4. Pelaksanaan kegiatan Pemberian Layanan oleh Kecamatan PIU Sub Komponen 1D, dibawah koordinasi Ditjen Bina Adwil Kemendagri.

b. Hubungan antar PIU Komponen 2

PIU Sub Komponen 2A, 2B, 2C1, 2C2 dan 2D, Mengkoordinasikan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatannya dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemendesa PDT dan Transmigrasi selaku PMU (Project Management Unit). Hubungan antar PIU Sub Komponen 2A, 2B, 2C1, 2C2 dan 2D, dibawah koordinasi Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku CPIU SubKomponen-2D.

c. Hubungan PIU Komponen 3

1. PIU Sub Komponen 3A ; Pengembangan Sistem Data Desa Terpadu (InfoDesa), dan PIU Sub Komponen 3C ; Evaluasi Dampak dan Tematik Kementerian, dibawah koordinasi Kementerian Bapenas.
2. PIU Sub Komponen 3B ; Strategi Koordinasi Nasional dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

d. Hubungan PIU Komponen 1, Komponen 2 dan Komponen 3

Hubungan antara PIU Komponen 1 dibawah koordinasi CPMU. PIU Komponen 2 dibawah koordinasi CPIU dan PMU, serta PIU Komponen 3 Bappenas dan Kemenko PMK, secara umum diatur sebagaimana dalam struktur organisasi P3PD. Hubungan antar CPMU dan PIU meliputi hubungan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan P3PD. Hubungan perencanaan, pelaporan dan evaluasi akan disusun pedoman tersedniri, sedangkan pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan secara lebih detail, disusun dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) masing-masing komponen.

3.4 Koordinasi di Tingkat Daerah

Pada tingkat Daerah, hubungan antar pihak dalam pengelolaan P3PD terdiri dari:

- a. Tim Pelaksana P3PD Provinsi dengan Tim Pelaksana P3PD Kabupaten Jenis hubungan keduanya adalah konsultatif, koordinatif, bimbingan/pengawasan dan pelaporan. Dalam mempermudah koordinasi dan pelaksanaan dengan Tim Pelaksana P3PD Kabupaten, Tim Pelaksana P3PD Provinsi membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang ditetapkan oleh Gubernur
- b. Tim Pelaksana P3PD Kabupaten dengan Camat sebagai penanggungjawab pelaksanaan P3PD di kecamatan. Jenis hubungan keduanya adalah konsultatif, koordinatif, bimbingan/pengawasan, dan pelaporan.
- c. Camat dengan Kepala Desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan P3PD di desa. Jenis hubungan keduanya berupa konsultatif, koordinatif, bimbingan/pengawasan dan pelaporan.

Penjabaran mekanisme hubungan antar pihak pada struktur koordinasi tingkat daerah sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana P3PD Kabupaten berkonsultasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pengelolaan P3PD kabupaten kepada Tim Pelaksana P3PD Provinsi diantaranya :
 - a) Pelaksana Program (OPD) di masing-masing kabupaten disertai dengan penanggungjawab;
 - b) Rencana kerja kabupaten dalam rangka mendukung P3PD;
 - c) Laporan perkembangan pelaksanaan program;
 - d) Hasil pengelolaan sistem informasi dan data;
 - e) Bertanggungjawab terhadap pencapaian IKU P3PD;
 - f) Penanganan pengaduan;
 - g) Rekomendasi usulan rencana atau kegiatan.
2. Pelaksana Kabupaten memberikan rekomendasi atas kebijakan, daftar program dan kegiatan kepada Pelaksana P3PD Provinsi.
3. Kecamatan berkonsultasi, melaporkan hasil pengelolaan kegiatan P3PD di kecamatan dan desa kepada Pelaksana P3PD Kabupaten diantaranya terkait beberapa hal berikut:
 - a) Dukungan terhadap kabupaten dalam pencapaian target program;
 - b) Pelaksanaan tugas dan fungsi PTPD di tingkat kecamatan dan desa;
 - c) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi;
 - d) Laporan atas praktik baik pelaksanaan program.
4. Kecamatan memberikan rekomendasi atas kebijakan, daftar program dan kegiatan kepada Pelaksana P3PD Kabupaten;
5. Desa berkonsultasi, melaporkan hasil pengelolaan kegiatan P3PD di desa kepada kecamatan diantaranya terkait beberapa hal berikut:
 - a) Dukungan terhadap kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan P3PD;
 - b) Laporan atas praktik baik pelaksanaan program

c) Penanganan Pengaduan

3.5 Koordinasi Pusat dengan Daerah

Hubungan antar pihak *Central Project Implementing Unit* (CPIU) dengan Tim Pelaksana P3PD Provinsi, meliputi konsultatif, koordinatif, instruktif, bimbingan/pengawasan dan pelaporan.

Adapun mekanisme kerja hubungan antar pihak Koordinasi Pusat dengan Tim Pelaksana P3PD provinsi/kabupaten dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana P3PD Provinsi berkonsultasi kepada CPIU masing-masing komponen terkait pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pencapaian target P3PD;
- b. Tim Pelaksana P3PD Provinsi mengkoordinasikan penyusunan target kinerja P3PD oleh Tim Pelaksana Kegiatan P3PD Kabupaten untuk tingkat provinsi dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional;
- c. Tim Pelaksana P3PD Provinsi berkonsultasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada CPIU masing-masing komponen meliputi:
 1. Unit pelaksana Program (OPD) di masing-masing provinsi disertai dengan penanggungjawab;
 2. Rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mendukung P3PD;
 3. Laporan perkembangan pelaksanaan program;
 4. Hasil pengelolaan sistem informasi dan data;
 5. Bertanggungjawab terhadap pencapaian IKU P3PD;
 6. Penanganan Pengaduan;
 7. Rekomendasi usulan rencana atau kegiatan.
- d. CPIU masing-masing komponen mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan/pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana P3PD Provinsi dalam mendukung pencapaian IKU P3PD dalam hal:
 1. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan P3PD di provinsi dan kabupaten;
 2. Fasilitasi pengembangan kapasitas untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
 3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan P3PD dalam mencapai IKU P3PD.

3.6 Koordinasi Pusat/ Daerah dengan Tim Pendukung Teknis

Hubungan antar pihak Pusat/Daerah dengan Tim Pendukung Teknis meliputi:

- a. Unit Pelaksana Proyek Tingkat Pusat/*Central Project Implementing Unit* (CPIU) dengan Konsultan Manajemen Nasional/*National Management Consultant* (NMC) atau Unit Pengelola Proyek/*Project Management Unit* (PMU) dengan NMC

- Komponen 2. Jenis hubungannya dilakukan dengan cara konsultatif, instruktif, bimbingan/pengawasan dan pelaporan.
- b. Tim Pelaksana P3PD Provinsi dengan Konsultan Manajemen Regional/*Regional Management Consultant* (RMC) dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP-TAPM) Provinsi. Jenis hubungannya dilakukan dengan cara konsultatif, koordinatif dan pelaporan. Dalam mempermudah koordinasi dan pelaksanaan P3PD, maka Tim Pelaksana P3PD Provinsi membentuk Sekretariat Bersama yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - c. Tim Pelaksana P3PD Kabupaten dengan Tim fasilitator: Duta Digital Kabupaten, TPP-TAPM Kabupaten, P2KTD dan Organisasi Non Pemerintah serta fasilitator program lainnya. Jenis hubungannya dilakukan dengan cara koordinatif, konsultatif, bimbingan/pengawasan dan pelaporan.
 - d. Camat dengan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), TPP-PD dan Fasbel. Jenis hubungannya dilakukan dengan cara konsultatif, koordinatif, bimbingan/pengawasan dan pelaporan.
 - e. Kepala Desa dengan TPP-PLD, BPD, kader digital dan LKD/LAD. Jenis hubungannya dilakukan dengan cara konsultatif, koordinatif, bimbingan/pengawasan dan pelaporan.

Lebih jelasnya hubungan antar pihak antara Koordinasi Pusat/Daerah dengan Tim Pendukung Teknis dijabarkan sebagai berikut:

- a. CPIU masing-masing komponen mengawasi kinerja NMC beserta pencapaian target kegiatan sesuai siklus program;
- b. NMC berkoordinasi dengan CPIU masing-masing komponen dalam kaitannya dengan pencapaian IKU P3PD;
- c. NMC melaksanakan tugas dan tanggung jawab, melaporkannya kepada masing-masing CPIU antara lain:
 - 1. Penyelenggaraan dan hasil koordinasi P3PD antara CPIU / PMU, dan Pelaksana P3PD Provinsi;
 - 2. Penyelenggaraan dan hasil koordinasi teknis antara CPIU / PMU / Pelaksana P3PD Provinsi dengan kementerian/lembaga dan dengan berbagai pemangku kepentingan program lainnya;
 - 3. Diseminasi informasi dan sosialisasi terkait P3PD;
 - 4. pencapaian IKU P3PD dalam hal dan pengendalian seluruh kegiatan dan bantuan teknis tiap unit pelaksana, termasuk permasalahan, dukungan solusi dan tindak lanjut ;
 - 5. Perkembangan dan hasil penyusunan petunjuk teknis sesuai dengan kegiatan yang mengacu pada Pedoman Umum (Pedum) P3PD dan *Project Appraisal Document* (PAD) tiap unit pelaksana;
 - 6. Penggunaan dan integrasi sistem informasi dan data pelaksanaan P3PD dalam SIM untuk desain atau pengembangan produk dan kebijakan nasional;

7. Penggunaan instrumen LMS untuk Pemanfaatan hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan P3PD.
- d. NMC memberikan rekomendasi kaitannya dengan pencapaian kinerja, transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan P3PD oleh CPIU/PMU serta usulan rencana atau kegiatan untuk keberlanjutan;
- e. NMC memberikan laporan bulanan, triwulanan bulanan dan tahunan atas pengelolaan kegiatan dan anggaran serta monitoring dan evaluasi kepada CPIU / PMU;
- f. Tim Pelaksana P3PD Provinsi berkoordinasi dengan RMC, TPP-TAPM Provinsi dalam mencapai target kegiatan sesuai dengan siklus P3PD;
- g. RMC dan TPP-TAPM Provinsi berkoordinasi dengan CPIU/PMU dalam pencapaian IKU P3PD;
- h. RMC dan TPP-TAPM Provinsi dalam pelaksanaan P3PD, mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaporkan hasil kegiatan P3PD kepada NMC dan CPIU/PMU yang meliputi :
 1. Penyelenggaraan dan hasil kegiatan koordinasi P3PD antara Tim Pelaksana P3PD Provinsi dan Tim Pelaksana P3PD Kabupaten;
 2. Penyelenggaraan dan hasil kegiatan koordinasi teknis antara Pelaksana P3PD Provinsi dan Pelaksana P3PD Kabupaten dengan OPD tingkat provinsi dan dengan berbagai pemangku kepentingan program lainnya;
 3. Penyelenggaraan Diseminasi informasi dan sosialisasi terkait P3PD;
 4. Kemajuan pelaksanaan dan pengendalian seluruh kegiatan dan bantuan teknis termasuk permasalahan, dukungan solusi dan tindak lanjut;
 5. Penggunaan dan integrasi sistem informasi dan data pelaksanaan P3PD dalam SIM untuk desain atau pengembangan produk dan kebijakan nasional;
 6. Penggunaan instrumen pada LMS untuk Pemanfaatan hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan P3PD.
 7. Penanganan Pengaduan dan masalah.
- i. RMC dan TPP-TAPM Provinsi dalam pelaksanaan P3PD dapat memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan pencapaian kinerja, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. RMC dan TAPM Provinsi dapat memberikan rekomendasi atau masukan atas rencana kegiatan dalam proses keberlanjutan P3PD Provinsi;
- j. RMC dan TPP-TAPM Provinsi memberikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas pengelolaan kegiatan dan anggaran serta monitoring dan evaluasi kepada Pelaksana P3PD Provinsi;
- k. Tim Fasilitator, TPP-TAPM Kabupaten, Duta Digital, Kabupaten berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan Tim Pelaksana P3PD Kabupaten dalam mendukung pencapaian IKU P3PD;
- l. Tim Fasilitator, TPP-TAPM Kabupaten, Duta Digital Kabupaten berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada Tim Pelaksana P3PD Kabupaten dan Pelaksana P3PD Provinsi/ TPP Provinsi dalam hal:

1. Penyelenggaraan dan hasil koordinasi teknis P3PD dengan OPD di tingkat kabupaten dan lintas sektor di kecamatan serta berbagai pemangku kepentingan program lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 2. Penyelenggaraan diseminasi informasi dan sosialisasi terkait P3PD;
 3. Kemajuan pelaksanaan dan pengendalian seluruh kegiatan di tingkat kabupaten sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya termasuk permasalahan, dukungan solusi dan tindak lanjut;
 4. Penggunaan dan integrasi sistem informasi dan data pelaksanaan P3PD dalam SIM;
 5. Penggunaan instrumen pada LMS untuk Pemanfaatan hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan P3PD; dan
 6. Penanganan pengaduan dan masalah.
- m. Tim Fasilitator/Duta Digital Kabupaten memberikan rekomendasi terkait dengan pencapaian kinerja, transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan P3PD di kabupaten kepada Tim Pelaksana P3PD Provinsi serta usulan rencana atau kegiatan untuk keberlanjutan kepada Pelaksana P3PD Kabupaten;
1. Tim Fasilitator/Duta Digital Kabupaten memberikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan atas pengelolaan kegiatan dan anggaran serta monitoring dan evaluasi kepada Pelaksana P3PD Kabupaten;
 2. Tim Fasilitator/Duta Digital Kabupaten memberikan saran dan masukan kepada Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja, transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan P3PD;
 3. PTPD dan Pendamping Desa berkoordinasi dengan Camat selaku penanggungjawab pelaksanaan P3PD di kecamatan dalam mendukung pencapaian IKU P3PD;
 4. PTPD dan Pendamping Desa berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Camat dengan dalam hal:
 - a. Penyelenggaraan dan hasil koordinasi P3PD dengan camat lintas sektor dan dengan pemangku kepentingan program lainnya di tingkat kecamatan dan desa;
 - b. Diseminasi informasi dan sosialisasi terkait P3PD;
 - c. Kemajuan pelaksanaan dan pengendalian seluruh kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya termasuk permasalahan, dukungan solusi dan tindak lanjut ;
 - d. Penggunaan dan integrasi sistem informasi dan data pelaksanaan P3PD dalam SIM;
 - e. Penggunaan instrumen pada LMS untuk Pemanfaatan hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan P3PD.
 5. PTPD dan Pendamping Desa memberikan rekomendasi kaitannya dengan pencapaian kinerja, transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam

- pengelolaan kegiatan P3PD di tingkat provinsi oleh Pelaksana P3PD Provinsi serta usulan rencana atau kegiatan untuk keberlanjutan kepada Camat;
6. PTPD dan TPP-PD memberikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas pengelolaan kegiatan dan anggaran serta monitoring dan evaluasi kepada Camat;
 7. PTPD dan TPP-PD memberikan saran dan masukan dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja, transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan P3PD di kecamatan oleh Camat;
 8. TPP-PLD berkoordinasi dengan Kepala Desa selaku penanggungjawab pelaksanaan P3PD di Desa dalam mendukung pencapaian IKU P3PD;
 9. TPP-PLD berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Desa dalam hal:
 - a. Penyelenggaraan dan hasil koordinasi P3PD dengan PTPD dan dengan pemangku kepentingan program lainnya di desa;
 - b. Diseminasi informasi dan sosialisasi terkait P3PD;
 - c. Kemajuan pelaksanaan dan pengendalian seluruh kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - d. Penggunaan dan integrasi sistem informasi dan data pelaksanaan P3PD dalam SIM;
 - e. Penggunaan instrumen pada LMS untuk Pemanfaatan hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan P3PD.

B. Koordinasi antar Tim Pendukung Teknis

Hubungan antar pihak Tim Pendukung Teknis meliputi:



1. *National Management Consultant* (NMC), *Regional Management Consultant* (RMC) dan TPP-TAPM Provinsi. Jenis hubungannya dengan cara koordinatif, konsultatif, instruktif, bimbingan pengawasan, dan pelaporan
2. RMC, TPP-TAPM Provinsi dan Fasilitator dan Duta Digital kabupaten dengan cara koordinatif dan pelaporan.
3. Fasilitator, Duta Digital Kabupaten, TPP-PD atau Pendamping Lokal Desa dengan PTPD. Jenis hubungannya adalah koordinatif dan pelaporan.

Mekanisme hubungan antar pihak Pusat, Daerah dengan Tim Pendukung Teknis sebagai berikut:

1. Hubungan antar pihak NMC, RMC, TPP-TAPM Provinsi sebagai berikut:
 - a. Proses penyiapan rencana kerja, kemajuan pelaksanaan dan pengendalian seluruh kegiatan yang berada di dalam lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - b. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU P3PD;
 - c. Pengelolaan dan penggunaan data SIM dan LMS, rancangan dan penerapan alat pemantauan dan evaluasi P3PD;

- d. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi P3PD, kinerja bantuan teknis termasuk transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan P3PD di tingkat Pusat dan Provinsi;
 - e. Diseminasi informasi dan sosialisasi terkait bentuk dan hasil dukungan teknis serta pemantauan dan evaluasi dari penerapannya;
 - f. Pemanfaatan hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan P3PD; dan
 - g. Penanganan pengaduan dan masalah.
2. Hubungan antar pihak RMC, TPP-TAPM Provinsi dengan TPP-TAPM Kabupaten dan Fasilitator sebagai berikut:
- a. Proses penyiapan rencana kerja, kemajuan pelaksanaan dan pengendalian seluruh kegiatan yang berada di dalam lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - b. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU P3PD;
 - c. Penggunaan data dari SIM dan LMS, rancangan dan penerapan alat pemantauan dan evaluasi P3PD;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi P3PD, kinerja bantuan teknis termasuk transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan P3PD di tingkat provinsi dan kabupaten;
 - e. Diseminasi informasi dan sosialisasi terkait bentuk dan hasil dukungan teknis serta pemantauan dan evaluasi dari penerapannya;
 - f. Pemanfaatan hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan P3PD; dan
 - g. Penanganan pengaduan dan masalah ;
3. Hubungan antar pihak Fasilitator, TPP-TAPM Kabupaten, Duta Digital Kabupaten, TPP-PD, TPP-PLD dengan PTPD sebagai berikut :
- a. Proses penyiapan rencana kerja, kemajuan pelaksanaan dan pengendalian seluruh kegiatan yang berada di dalam lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - b. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU P3PD;
 - c. Penggunaan data dari SIM dan LMS, untuk pengembangan metode dan media dalam pelaksanaan PbMAD.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi termasuk transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi kinerja bantuan teknis, pelaksanaan PbMAD dan koordinasi lintas sektor; dan
 - e. Penanganan pangaduan dan masalah.

Bagan Alur Hubungan Antar Pihak dalam pengelolaan dan pelaksanaan P3PD :
ALUR HUBUNGAN PARA PIHAK



1. EA dengan WB Koordinatif dan pelaporan
2. CPMU dengan CPIU masing-masing komponen Konsultatif, Pelaporan, Instruktif, Koordinatif & Binwas
3. CPIU dengan PPIU Konsultatif, Bimbingan/Pengawasan dan Pelaporan
4. PPIU dengan Tim Pelaksana Tingkat kabupaten Konsultatif, bimbingan/pengawasan dan Pelaporan, Instruktif, Koordinatif & Binwas
5. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dengan Kecamatan Konsultatif, bimbingan/pengawasan, pelaporan, pelaporan, Instruktif, Koordinatif & Binwas
6. Kecamatan dengan Kepala Desa Konsultatif, bimbingan/pengawasan, pelaporan, pelaporan, Instruktif, Koordinatif & Binwas
7. CPIU dengan NMC atau TPP Pusat Konsultatif, bimbingan/pengawasan, pelaporan, pelaporan, Instruktif, Koordinatif & Binwas
8. PPIU dan RMCF dan TPP Provinsi Koordinatif, Bimbingan/Pengawasan, pelaporan, pelaporan, Instruktif, Koordinatif & Binwas
9. PPIU dan Tim Pelaksana tingkat kabupaten dengan TPP Kabupaten/Duta Digital Kabupaten. Jenis hubungannya adalah Konsultatif, Bimbingan/Pengawasan, pelaporan, pelaporan, Instruktif, Koordinatif & Binwas
10. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dengan TPP Kabupaten/Duta digital Kabupaten. Jenis hubungannya adalah Koordinatif, bimbingan/pengawasan, pelaporan, pelaporan, Instruktif, Koordinatif & Binwas
11. Kecamatan dengan Pembina teknis Pemerintahan Desa (PTPD)/Pendamping Desa (PD) jenis hubungannya adalah Konsultatif, Koordinatif, pengawasan, pelaporan, pelaporan
12. Desa Dengan Pendamping Lokal Desa (PLD/ Kader digital Kabupaten. Jenis hubungannya adalah Koordinatif, bimbingan/Pengawasan dan Pelaporan
13. NMC/TPP Pusat dengan RMCF/TPP Provinsi. Jenis hubungannya Koordinasi
14. RMCF/TPP Provinsi dengan TPP Kabupaten/Digital Kabupaten. Jenis hubungannya adalah Koordinatif
15. TPP Kabupaten/Duta Digital Kabupaten PD atau PLD/Duta Digital Desa dengan PTPD, Jenis hubungannya adalah Koordinatif

BAB IV

PENGENDALIAN HUBUNGAN ANTAR PIHAK

Pengendalian hubungan antar pihak menjadi salah satu prosedur penting yang harus diatur dalam pengelolaan P3PD. Berbagai masalah yang terjadi harus mendapat perhatian dan pengelolaan yang proporsional. Tidak hanya masalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, namun juga masalah hubungan diantara berbagai pihak yang terlibat baik di level pusat maupun daerah. Karena itulah SOP HAP P3PD juga memerlukan pengendalian dan memastikan sistem kontrol serta mencari umpan balik atas masalah dari semua pemangku kepentingan. Pengendalian hubungan di antara para pihak dalam pengelolaan dan pelaksanaan P3PD perlu diatur agar hambatan dalam hubungan kerja dapat segera dideteksi dan pencapaian kinerja pengelolaan P3PD yang profesional, akuntabel dan transparan dapat dicapai.

Bagian pengendalian hubungan antar pihak ini hanya menjelaskan dan mengatur hal umum terkait norma serta peran para pihak. Pengendalian hubungan antar pihak dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menjamin SOP HAP dapat dipantau pelaksanaannya sekaligus dapat melakukan langkah koreksi jika terjadi penyimpangan.

Prosedur lebih rinci terkait pengaduan dan penanganan masalah akan diatur lebih lanjut dalam dokumen SOP khusus yang menata secara sistematis dengan alur yang jelas dan dapat diukur serta memberikan kepastian atas kedudukan dan status masalah yang diadukan serta bagaimana merespon masalah atau mekanisme penanganannya.

4.1. Pengukuran Kinerja

Aktivitas pengendalian hubungan antar pihak dilakukan oleh koordinator atau pimpinan setiap unit pengelola dan pelaksana dengan melakukan penilaian atau pengukuran terhadap mekanisme kerja hubungan antar pihak yang diatur dalam SOP HAP P3PD ini. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan:

- a. Mengukur keluaran (*output*) kerja dari hasil hubungan antar pihak yang diatur;
- b. Melihat kembali bagaimana seharusnya hubungan antar pihak itu dilakukan berdasarkan dokumen SOP HAP P3PD ini;
- c. Menilai apakah sudah sesuai, menyimpang, berapa jauh penyimpangan (jika terjadi) dari standar kinerja yang telah ditetapkan;
- d. Uji silang untuk konfirmasi dan validasi temuan.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan baik dalam kegiatan koordinasi, rapat kerja maupun berdasarkan laporan pengelolaan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang diterima. Hasil

penilaian perlu diuji silang dengan berbagai pihak maupun dokumen terkait agar dapat terkonfirmasi dan tervalidasi untuk kemudian ditindaklanjuti.

4.2. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk tujuan supervisi, menekankan pada pemantauan proses untuk mengetahui apakah mekanisme kerja hubungan antar pihak berjalan sebagaimana yang direncanakan, apa saja hambatan yang muncul dan bagaimana cara mengatasinya. Monitoring dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, pelaporan maupun kunjungan lapangan. Hasil monitoring dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan, sebagai dasar atau rekomendasi untuk tindakan korektif yang akan diambil.

4.3. Tindakan Korektif

Masalah dalam hubungan antar pihak dapat saja muncul karena standar yang ditetapkan terlalu tinggi atau pengaturan yang cukup rumit sehingga sulit dilakukan. Keputusan akan tindakan korektif yang diambil dapat berasal dari hasil pengukuran kinerja maupun monitoring dan evaluasi. Meskipun bersifat sementara, tindakan korektif sangat dibutuhkan agar gejala penyimpangan yang terdeteksi dapat segera diatasi atau diselesaikan permasalahannya.

4.4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki proses yang telah dilakukan melalui pengukuran kinerja, monitoring dan tindakan korektif. Hasil evaluasi berupa kesimpulan atas dasar fakta yang mengarah pada penyebab timbulnya penyimpangan serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap pencapaian tujuan pengaturan hubungan antar pihak maupun terhadap target capaian dalam pengelolaan dan pelaksanaan P3PD. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan pengaturan hubungan antar pihak dalam SOP HAP P3PD ini.

BAB V

PENUTUP

SOP HAP ini diharapkan menjadi acuan dalam hubungan kerja sama para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan P3PD. Ketika acuan ini dipahami bersama sebagai aturan main untuk mencapai tujuan P3PD maka tertib pengelolaan, akan meningkatkan sinergitas. Optimalisasi pelaksanaan dan hasil (output) kegiatan, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada pengelolaan serta mewujudkan kinerja P3PD yang profesional, akuntabel dan transparan. Pada periode tertentu dan di akhir pelaksanaan, semua pihak yang terlibat dan/atau berkepentingan dapat mempertanggungjawabkan secara baik sesuai dengan regulasi, perjanjian kerja sama yang mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat.